KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI

(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALEMBANG KLAS 1A NOMOR 694/PDT.G/2019/PA.PLG)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

FRISA DWIKIRTA MAYANG SAFITRI

02022681822045

Dosen Pembimbing Tesis :

Dr. H. KN. SOFYAN HASAN, S.H., M.H
Dr. ARMAN LANY, S.H., Sp.N., M.H

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2020

TESIS

KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI

(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALEMBANG KLAS 1A NOMOR : 694/PDT.G/2019/PA.PLG)

OLEH :

FRISA DWI KIRTA MAYANG SAFITRI

02022681822045

Telah Dipertahankan Dihadapan Sidang Tim Penguji

Dan Dinyatakan Lulus Ujian Tesis pada tanggal 14 Agustus 2020

Palembang, 14 Agustus 2020

Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H. :.....

(Pembimbing Utama)

Dr. Arman Lany, S.H., Sp.N., M.H. :.....

(Pembimbing)

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,

Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.

NIP. 196210251987032002

Dekan,

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	**: Frisa Dwi Kirta Mayang Safitri**
Nim	**: 02022681822045**
Alamat	**: Jalan Kemang Manis No. 367, RT 06/RW 02, Kelurahan Kemang Manis Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang.**
Asal Instansi	**: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (M.Kn), baik Universitas Sriwijaya maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri serta mendapat arahan dari pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/ dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akadmik berupa pencabutan gelar dan/ atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku.

Palembang, Agustus 2020
Saya yang membuat pernyataan

Frisa Dwi Kirta Mayang Safitri
02022681822045

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul:

KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI

(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALEMBANG KLAS 1A NOMOR 694/PDT.G/2019/PA.PLG)

Diajukan oleh :

FRISA DWIKIRTA MAYANG SAFITRI

02022681822045

MAGISTER KENOTARIATAN

Telah Dibaca Dengan Seksama Dan Dianggap Telah Memenuhi Standar Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan

Palembang, Agustus 2020

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H.,M.H.	**Dr. Arman Lany, S.H.,Sp.N.,M.H**
NIP. 195801151983031006	

Mengetahui,

KETUA PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum.

NIP. 196210251987032

TIM PENGUJI

KETUA : **Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H**

SEKRETARIS : **Dr. Arman Lany, S.H., Sp.N., M.H**

ANGGOTA :

1. **Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.**
2. **Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.**
3. **Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.**

Catatan :

Tim Penguji tidak bertanda tangan, cukup nama dan gelar saja, sesuai dengan Surat Keputusan Dekan tentang Tim Penguji.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah mencurahkan kasih sayangnya, sehingga Tesis yang berjudul " KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALEMBANG KLAS 1A NOMOR : 694/PDT.G/2019/PA.PLG) dapat diselesaikan dengan baik.

Selanjutnya, dari lubuk hati yang paling dalam, Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi Penulis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing Penulis dalam penyusunan tesis ini;
4. Bapak Dr. Arman Lany, S.H., Sp.N., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan kepada Penulis dalam menyusun tesis ini;
5. Seluruh Bapak/Ibu staf Kesekretariatan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu Penulis selama masa perkuliahan dan penyusunan tesis ini;

6. Seluruh Dosen Magister Kenotariatan yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis;

7. Kedua orang tua Penulis, Bapak Ir. H. Muzakir Sai Sohar dan Ibu Dr. Hj. Shinta Paramitha Sari, S.H., M.Hum. yang tidak henti-hentinya memberikan doa dan semangat hingga Penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Suamiku tercinta Anggi Gladioly serta ananda Kaleeqa Maharani Azzalea yang selalu memberikan dukungan dan doanya;

9. Teman-teman di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2018 khususnya Revi Melati, Anestyah Kusumah, Wahyu Kusuma Dharma, Dwi Sandi Nugraha, Tria Hadi Kusuma, Satrio Wahyudono dan Muhammad Rizky atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada Penulis dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini.

Dalam penulisan tesis ini, Penulis menyadari sepenuhnya materi dan teknis yang ada dalam penulisan Tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu Penulis sangat menghargai segala saran dan kritik yang mambangun terhadap Tesis ini. Dan Penulis berharap semoga Tesis ini dapat diterima dan berguna bagi pembaca dan masyarakat umum.

Terakhir harapan Penulis semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, pahal serta membalas budi baik kepada yang telah membantu Penullis dalam menyelesaikan Tesis ini, Amin Ya Robbal Allamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Agustus 2020

FRISA DWI KIRTA MAYANG SAFITRI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Semakin tinggi sekolah

Bukan berarti semakin menghabiskan makanan orang lain.

Tetapi harus semakin mampu mengenal batas

-Pramoedya Ananta Toer-

Kupersembahkan Tesis ini kepada :

Ir. H. Muzakir Sai Sohar

Dr. Hj. Shinta Paramitha Sari, S.H., M.Hum.

Anggi Gladioly, S.E., M.Si.

Kaleeqa Maharani Azzalea

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Penulisan tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan judul tesis ***"Kedudukan Harta Bersama dalam Perkara Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Palembang Klas 1A Nomor 694/Pdt.G/2019/PA.Plg)".***

Tesis ini memuat pokok-pokok bahasan yang meliputi permasalahan dalam perkawinan poligami, membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara izin poligami khususnya terkait masalah penetapan harta bersama dan untuk mengetahui kedudukan hukum harta bersama tersebut serta bentuk perlindungan hukum yang dapat ditempuh guna meminimalisir sengketa dikemudian hari.

Dalam menyusun tesis ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun dalam pembahasannya, dikarenakan terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu mohon kiranya segala kekurangan yang ada dapat dimaklumi.

Penulis berharap tesis ini dapat memberikan kontribusi yang baik dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang kenotariatan serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Palembang , Agustus 2020

FRISA DWIKIRTA MAYANG SAFITRI

ABSTRACT

Polygamous marriage often causes problems in the future, especially those related to marital property. The first wife, who accompanies the husband from the start, may get less of the marital property than the subsequent wives. The objective of the study, entitled the Legal Standing of Marital Property in a Polygamous Marriage Case (Study at Palembang Religious Court Class 1A Decision No : 694/Pdt.G/2019/PA.Plg), is to analyze the basic for the judge's considerations at Palembang Religious Court toward the Decision No : 694/Pdt.G/2019/PA.Plg and to determine the legal standing and form of legal protection for marital property in a polygamous marriage. This study applies normative legal research method. The result of the study stated that the basis for judge's consideration in determining marital property in a polygamous marriage is by looking at material evidence that had been agreed upon by both paties, i.e. the fisrt wife and the husband. In the case, this provision is in accordance with the applicable regulation. In addition, the legal standing of marital property in a polygamous marriage must be independent between the husband and each wife. It aims to avoid future disputes and create legal protections related to marital property. In this polygamous marriage, the parties should make a marriage agreement before a notary before or after the polygamous marriage.

Keywords: marriage, polygamy, joint property

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H	**Dr. Arman Lany, S.H., Sp.N., M.H**
NIP. 195801151983031006	

Ketua Prodi Magister Kenotariatan

Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

ABSTRAK

Perkawinan poligami seringkali menimbulkan permasalahan dikemudian hari terutama yang menyangkut mengenai harta bersama karena dimungkinkan istri pertama yang menemani terlebih dahulu mendapatkan bagian harta lebih sedikit daripada istri-istri yang selanjutnya. Tujuan penelitian untuk tulisan yang berjudul Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkara Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Palembang Klas 1A Nomor 694/Pdt.G/2019/PA.Plg), adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam putusan Nomor 694/Pdt.G/2019/PA.Plg serta mengetahui kedudukan dan bentuk perlindungan hukum terhadap harta bersama dalam perkawinan poligami. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan harta bersama dalam perkawinan poligami yaitu dengan melihat bukti materiil yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu istri pertama dan suami, di mana ketentuan ini sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, serta mengenai kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami, haruslah berdiri sendiri antara suami dengan masing-masing istrinya di mana hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari dan guna terciptanya perlindungan hukum terkait harta bersama khususnya dalam perkawinan poligami ini baiknya para pihak membuat suatu perjanjian kawin dihadapan Notaris baik itu sebelum terjadinya perkawinan poligami ataupun setelah terjadinya perkawinan poligami.

Kata Kunci : *perkawinan, poligami, harta bersama.*

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H	**Dr. Arman Lany, S.H., Sp.N., M.H**
NIP. 195801151983031006	

Ketua Prodi Magister Kenotariatan

Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER i

HALAMAN PENGESAHAN TESIS ii

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS iii

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS iv

HALAMAN TIM PENGUJI v

HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH vi

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN viii

KATA PENGANTAR ix

ABSTRAK x

ABSTRAK xi

DAFTAR ISI xii

BAB I

PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 13

C. Tujuan Penelitian 13

D. Manfaat Penelitian 14

E. Kerangka Teori 14

F. Kerangka Konseptual 22

G. Metode Penelitian 24

1. Jenis Penelitian 24

2.. Pendekatan Penelitian..... 25

3.. Bahan Penelitian..... 26

4.. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian..... 27

5.. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian..... 28

6.. Teknik Analisis Bahan Penelitian..... 29

7.. Teknik Penarikan Kesimpulan..... 29

BAB II

PERKAWINAN, HARTA DALAM PERKAWINAN, POLIGAMI DAN PENGADILAN AGAMA PALEMBANG KLAS 1A..... 30

A..Perkawinan..... 30

1. Pengertian Perkawinan..... 30

2. Tujuan Perkawinan..... 35

3. Sahnya Perkawinan..... 37

B..Harta dalam Perkawinan..... 38

1. Pengertian Harta dalam Perkawinan..... 38

2. Macam-Macam Harta dalam Perkawinan..... 39

C..Perkawinan Poligami..... 47

1. Pengertian Poligami..... 47

2. Alasan, Syarat dan Tata Cara Poligami..... 49

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri..... 55

D..Harta Bersama Perkawinan Poligami..... 55

E..Pengadilan Agama Palembang..... 56

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Palembang Klas 1A..... 56

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palembang Klas 1A..... 58

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palembang Klas 1A..... 59

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Palembang Klas 1A..... 59

5. Perkara yang Masuk ke Pengadilan Agama Palembang Klas 1A..... 62

BAB III

KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALEMBANG KLAS 1A NOMOR : 694/Pdt.G/2019/PA.Plg)..... 64

A..Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Palembang Menetapkan Harta Bersama dalam Perkara Izin Poligami pada Putusan Nomor 694/Pdt.G/2019/PA/Plg..... 64

B..Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami dan Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Penetapan Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami..... 82

1. Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami..... 82

2. Perlindungan Hukum Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami..... 85

BAB IV PENUTUP..... 88

A. Kesimpulan..... 88

B..Rekomendasi..... 89

DAFTAR PUSTAKA 90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan sesungguhnya merupakan sebuah perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.[1] Agar hakekat perkawinan tersebut tidak mengarah kepada hal-hal yang negatif, maka sebagai konsekuensi logis bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan hukum, seluruh aspek kehidupan masyarakat haruslah diatur oleh hukum, tak terkecuali masalah perkawinan.[2]

Untuk itu dibuatlah sebuah undang-undang yang mengatur masalah perkawinan ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang selanjutnya disingkat UUP. Menurut UUP, "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*."

Sebuah perkawinan tidak hanya mengandung hubungan keperdataan saja, tetapi di sisi lain perkawinan juga memuat hubungan manusia dengan Tuhannya. Hal ini terbukti bahwa semua agama

---

[1] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 21, Jakarta : Intermassa, 2005, hlm. 1.

[2] K.N. Sofyan Hasan, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994, hlm. 109.

mengatur tentang pelaksanaan perkawinan dengan peraturannya masing-masing.[3]

Dalam perkembangannya, yakni pada Tahun 1991 Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disingkat KHI. KHI yang ditetapkan dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam dibidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan.[4]

Pada dasarnya kompilasi sesuai dengan karakternya, hanyalah menjadi pedoman saja, relatif tidak mengikat. Karena secara yuridis, apabila dilihat dari tertib perundang-undangan TAP MPRS Nomor: XX/MPRS/1966 istilah kompilasi memang tidak termasuk di dalamnya.[5] Tetapi meskipun demikian menurut Ismail Suny, oleh karena sudah jelas bahwa dalam bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan bagi pemeluk agama Islam telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku adalah hukum Islam, maka hukum Islam itu yang memuat hukum materiilnya dapat ditentukan oleh Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden. Dan selanjutnya ia mengatakan bahwa Instruksi Presiden tersebut dasar hukumnya adalah Pasal 4 ayat (1)

---

[3] Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Jakarta: Teras, 2011, hlm. 29.

[4] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011, hlm. 16.

[5] Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gema Media, 2011, hlm. 76-77.

Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan Pemerintah Negara. Apakah dinamakan Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden, kedudukan hukumnya adalah sama. Oleh karena itu, pembicaraan mengenai kedudukan KHI tidak mungkin dilepaskan dari instruksi yang dimaksud.[6]

Sedangkan terkait materi dan muatan yang terdapat di dalam KHI khususnya mengenai perkawinan terlihat banyak merupakan duplikasi dengan apa yang diatur di dalam UUP. Tetapi tidak sedikit pula kita temukan hal-hal baru yang terdapat dalam kompilasi ini. Seperti yang dapat kita lihat dalam pengertian perkawinan yang dalam hal ini digunakan dalam konteks dasar-dasar perkawinan dirumuskan sedikit berbeda dengan apa yang disepakati di dalam UUP.

Dalam Pasal 2 KHI menyatakan, "*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*."

Sejak dilangsungkannya perkawinan, maka sejak saat itu menjadi tetaplah kedudukan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri, dan sejak saat itu pula suami dan istri memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu dalam ikatan perkawinan.[7] Hak dan kewajiban suami dan istri dalam perkawinan adalah seimbang satu sama lainnya, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan di masyarakat.[8]

---

[6] *Ibid.*

[7] Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri Atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*, Cet. II, Bandung: PT. Refika Aditama, 2019, hlm. 4.

[8] *Ibid.*

Perkawinan yang dilangsungkan antara suami istri memiliki 3 (tiga) akibat hukum yaitu : *Pertama*, akibat dari hubungan suami istri; *Kedua*, akibat terhadap harta perkawinan; dan *Ketiga*, akibat terhadap anak yang dilahirkan.[9]

Baik kita sadari ataupun tidak, di dalam suatu keluarga diperlukan harta kekayaan guna memenuhi kebutuhan demi kelangsungan suatu kehidupan perkawinan yang dibentuk. Kebutuhan akan harta kekayaan dalam suatu perkawinan merupakan salah satu usaha untuk menciptakan keluarga yang sejahtera lahir dan batin.[10]

Pengaturan tentang harta benda perkawinan dalam UUP diatur dalam 3 (tiga) pasal, yaitu yang terdapat dalam Pasal 35 UUP sampai dengan Pasal 37 UUP. Harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UUP yang menyatakan, bahwa : "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*." Berdasarkan pasal ini, dapat dipahami pengertian harta bersama adalah harta benda suami istri yang didapatkan selama perkawinan. Yang mendapatkan bisa suami istri secara bersama-sama, atau suami saja yang bekerja dan istri tidak bekerja. Tidak ditentukan siapakah yang mendapatkan harta tersebut melainkan harta apapun yang diperoleh selama perkawinan.

Selanjutnya mengenai harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat (2) UUP, di mana pasal ini menyatakan, bahwa : "*Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai*

---

[9] Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 86-87.

[10] *Ibid.*

hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain."

Pernyataan di atas menyimpulkan bahwa harta benda perkawinan menurut UUP terbagi dalam dua golongan, yaitu harta asal atau harta bawaan dan harta bersama atau sering disebut dengan harta gono gini.

Sedangkan harta perkawinan dalam hukum Islam disebut dengan *syirkah*, yaitu cara penyatuan atau penggabungan harta kekayaan seseorang dengan harta orang lain. Al-Qur'an dan hadist tidak membicarakan harta bersama secara tegas, akan tetapi dalam kitab-kitab fikih ada pembahasan yang dapat diartikan sebagai pembahasan harta bersama, yaitu disebut *syirkah* atau *syarikah*.

Para pakar hukum Islam ketika merumuskan Pasal 85 sampai dengan Pasal 89 KHI setuju untuk mengambil *syarikah abdaan* (perkongsian tenaga) sebagai landasan merumuskan kaidah-kaidah harta bersama suami istri, juga melakukan pendekatan *syarikah abdaan mufawadhah* (perkongsian tak terbatas) dengan hukum adat, sehingga didapatlah rumusan pengertian harta bersama seperti yang terdapat dalam Pasal 1 KHI.[11]

Dalam ketentuan Pasal 1 huruf (f) KHI menyatakan, bahwa : "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*."

Selanjutnya di dalam Pasal 85 KHI menyebutkan : "*Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta*

---

[11] Sonny Dewi Judiasih, *Op.Cit*, hlm. 16.

milik pribadi masing-masing suami dan istri." Hal ini menjelaskan bahwa terhadap harta milik pribadi tersebut, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Masalah yang muncul kemudian adalah jika ternyata di dalam suatu perkawinan tersebut, suami tidak hanya memiliki satu istri saja melainkan dengan dua, tiga atau empat istri yang biasa disebut dengan perkawinan poligami. Perkawinan poligami hingga saat ini masih merupakan suatu masalah yang sensitif dalam masyarakat, namun walaupun demikian hal tersebut sesuai dengan ajaran Islam.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi :

"*Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil [265], maka (kawinilah) seorang saja [266] atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*."

Ayat tersebut di atas jelas menunjukan bahwa umat Islam diperbolehkan menikah sampai dengan empat istri dalam waktu yang bersamaan, dengan syarat jika dapat berlaku adil. Tetapi apabila tidak sanggup berlaku adil cukuplah kawin dengan satu istri saja. Seperti yang tertuang dalam firman Allah pada Surat An-Nisa' ayat 129 yang berbunyi :

"*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu mengadakan perbaikan dan*

memelihara (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Karena perkawinan di Indonesia didasarkan dengan ketentuan masing-masing agamanya, maka UUP menganut sistem monogami terbuka, dikarenakan tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim.[12]

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) UUP berbunyi : "*Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan*." Permintaan izin tersebut adalah dalam bentuk pengajuan perkara yang bersifat sengketa. Agar pengadilan dapat mengabulkan permohonan izin poligami tersebut, pengajuan perkara harus memenuhi alasan-alasan dan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Pasal 4 UUP dan Pasal 5 UUP. Sedangkan peraturan mengenai persyaratan izin poligami di dalam KHI diatur di dalam Pasal 56 KHI sampai dengan Pasal 58 KHI.

Dari ketentuan-ketentuan peraturan di dalam UUP maupun KHI tersebut tampak jelas bahwa untuk melakukan poligami dibutuhkan persyaratan yang sangat berat, tidak hanya kesanggupan berlaku adil, tetapi diperlukan pula persetujuan dari istri terdahulu. Di sini tampak sekali bahwa peraturan yang ada di Indonesia sangat mempersulit seseorang untuk melakukan poligami.

Dalam perkawinan poligami ini, yang juga menjadi masalah yang cukup pelik dan rumit adalah masalah mengenai harta bersama, karena

---

[12] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Cet.III, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 32.

dapat berakibat pada kerugian bagi istri terdahulu, terlebih lagi apabila tidak dilakukan pembukuan yang rapi dan teliti.

Mengenai status harta bersama dalam perkawinan poligami, diatur di dalam Pasal 94 KHI, yang menyatakan bahwa :

(1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
(2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Meskipun ketentuan pasal-pasal ini memiliki tujuan agar diantara istri-istri tersebut tidak terjadi perselisihan dikemudian hari namun ketentuan di atas masih dikatakan sangat umum dan simpel. Oleh karena itu, Mahkamah Agung RI dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006 telah memberlakukan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama, yang isinya antara lain mengenai masalah harta bersama dalam perkawinan poligami.

Sebagai suatu peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud undang-undang. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Waqaf, Zakat, Infaq, Sadaqoh dan Ekonomi Syari'ah.[13]

Sebagai sebuah Institusi Negara yang dituntut masyarakat untuk menyelesaikan suatu sengketa khususnya di bidang perkawinan, Pengadilan Agama diharapkan dalam memutus perkaranya dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum dan keadilan bagi semua pihak.

Dari data-data sementara yang penulis dapatkan dari Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Palembang Klas 1A, dapatlah dilihat bahwa terdapat permohonan izin poligami ini setiap tahunnya yang diajukan ke Pengadilan Agama, baik dalam putusannya tidak semua permohonan izin poligami ini dikabulkan oleh Hakim. Beberapa perkara yang tidak dikabulkan oleh Hakim biasanya dikarenakan tidak adanya persetujuan istri secara sah baik itu tertulis atau lisan atau juga tidak dilampirkannya permohonan penetapan harta bersama dengan istri terdahulu.

Adapun tujuan Mahkamah Agung dalam hal ini menunjuk Pengadilan Agama untuk mengatur harta bersama dalam perkawinan poligami seperti di atas, adalah untuk menghindari terjadinya penguasaan hak istri terdahulu oleh suami. Yang biasanya sering kali terjadi adalah, ketika istri telah memberi izin kepada suaminya untuk menikah lagi, pada

---

[13] Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2018, hlm. 8.

akhirnya istri terdahulu sering tidak diperhatikan, dan hak-haknya dari harta bersama tereduksi oleh kepentingan istri kedua.

Seperti yang dapat penulis lihat dalam prakteknya di lapangan, berdasarkan pengamatan sementara penulis, terkait dengan penetapan hakim dalam kasus pembagian harta bersama khususnya yang diperoleh dalam perkawinan poligami, pihak istri pertama selalu cenderung dirugikan, terlebih karena tidak adanya jaminan akan kepastian hukum terhadap pelaksanaan keputusan Hakim tersebut, di mana biasanya dalam hal perkawinan poligami ini wujud harta suami dan istri tetap tidak terpisah dan kurangnya kesadaran untuk membuat pembukuan yang rapi dan akuntabel terhadap hak-haknya ataupun dalam bentuk perjanjian perkawinan.

Seperti misalnya dalam kasus kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami yang pernah dialami oleh Putra (Bukan nama sebenarnya), umur 54 tahun dan Putri (bukan nama sebenarnya), umur 56 tahun. Pasangan ini menikah pada tanggal 14 Januari 1993 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 970/49/I/IT.I/93, tertanggal 16 Januari 1993. pada bulan Maret 2019, Putra meminta izin untuk berpoligami dengan alasan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri secara maksimal.

Maka sehubungan dengan hal tersebut, Putra mengajukan permohonan izin poligami atau menikah lagi dengan Santi. Putra mengaku sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istrinya dan anak-anaknya di mana Siswoyo mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 10.803.000,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Rupiah). pernyataan ini terlampir dalam surat permohonan izin

poligami dan baik istri pertama dan calon istri kedua masing-masing bersedia untuk dimadu, sebagaimana surat kesediaan yang terlampir di dalam pernyataan tersebut. Adapun harta yang diperoleh selama perkawinan antara Putra dan Putri adalah sebagai berikut : (1) Rumah tipe 36 dengan luas tanah 205 M2, berlokasi di Jalan Tegal Binangun Perumahan JP 99 Nomor B.10 Kota Palembang; (2) Sebuah sepeda motor Jupiter MX tahun 2006; (3) Sebuah motor Vario 125 tahun 2012.

Perkara tersebut diputus oleh Hakim Pengadilan Agama Palembang Klas 1A dalam Putusan Nomor : 694/Pdt.G/2019/PA.Plg. Dalam putusannya Hakim mengabulkan permohonan izin Putra untuk menikah lagi serta menetapkan harta bersama dengan Putri.

Tercerminnya rasa keadilan merupakan prinsip dasar dalam menjalankan suatu perkawinan poligami. Untuk itu penulis berpendapat bahwa perlulah adanya perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif khususnya bagi istri pertama, selain dari hal-hal yang memang sudah menjadi ketentuannya.

Tentunya masalah harta adalah sebagian kecil dari masalah yang akan timbul dalam kasus perkawinan poligami ini, selain dari pada permasalahan harta, permasalahan hubungan kekerabatan antara anak-anak hasil perkawinan pun akan membawa dampak yang besar.

Berdasarkan latar belakang di atas, menarik penulis untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam tesis dengan judul "**KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALEMBANG KLAS 1A NOMOR : 694/Pdt.G/2019/PA.Plg.)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tesis ini akan mengangkat beberapa pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Palembang Klas 1A dalam menetapkan harta bersama pada perkara izin poligami khusunya Putusan Nomor : 694/Pdt.G/2019/PA.Plg. ?
2. Bagaimana kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami dan bentuk perlindungan hukum terhadap harta bersama dalam perkawinan poligami tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisi serta memberikan pendapat tentang dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan harta bersama dalam perkara izin poligami Nomor : 694/Pdt.G/2019/PA.Plg.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami dan mengetahui bentuk perlindungan hukum khususnya terhadap harta bersama yang didapatkan untuk para pihak terutama istri pertama dalam perkawinan poligami.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat membantu penulis dalam memahami perbedaan-perbedaan yang terjadi antara konsep atau

teori dengan praktek penetapan harta bersama dalam perkawinan poligami.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para praktisi di lembaga Pengadilan Agama Palembang, masyarakat dan peniliti lain.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti, hukum dapat menjalankan fungsinya.

Pengertian teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound dikatakan bahwa kepastian hukum memungkinkan adanya *Predictability*.[14] Dengan demikian kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu :

a) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

b) Berupa keamanan hukum bagi individu yang berwenang pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Van Kant mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia. Bahwa hukum mempunyai tugas untuk

---

[14] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Madia, Grup, 2008,hlm. 158.

menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.[15] Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.

Kenyataan menunjukan bahwa hukum tidak hanya menciptakan suatu keadilan dalam masyarakat dan melayani kepentingan-kepentingannya, tetapi secara yuridis dituntut untuk memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum dibutuhkan masyarakat untuk mengisi kekosongan hukum. Oleh karena itu, Radbruch mengatakan bahwa unsur yang paling utama bagi kepastian hukum adalah peraturan perundang-undangan.[16]

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (mutitafsir) dan logis. Jelas juga berarti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Kepastian hukum akan tercapai apabila kata dan kalimat undang-undang tersusun sedemikian jelasnya sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Kepastian hukum

---

[15] CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 44.

[16] Peter Mahmud Marzuki, *Loc.Cit.*

memiliki kaitan erat dengan penegakan hukum. Penegakan hukum itu sendiri merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.[17]

Teori kepastian hukum dalam tesis ini diharapkan dapat membantu penulis dalam menjawab persoalan hukum mengenai putusan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara. Karena kepastian hukum harta bersama dalam perkawinan poligami dapat ditinjau dari 3 (tiga) sumber hukum yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Pengadilan. Maka dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara sangat penting untuk tercapainya suatu kepastian hukum.

2. Teori Keadilan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, "adil" merupakan sikap yang berpihak pada yang benar, tidak memihak kepada salah satunya atau tidak berat sebelah. Keadilan adalah suatu tuntutan sikap yang seimbang antara hak dan kewajiban.[18] Maka dengan demikian, keadilan merupakan sebuah tindakan yang memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang dalam situasi yang sama. Akan tetapi, perlu ditekankan juga bahwa pada masalah-masalah dan kondisi-kondisi tertentu, terkadang diperlukan perlakuan yang tidak sama dalam rangka mencapai apa yang disebut sebagi suatu keadilan.

Aristoteles dalam karyanya *Nichomachean Ethics*, *Politics* dan *Rethoric* menyatakan bahwa hukum hanya bisa ditetapkan dalam

---

[17] Abdul Rahmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005, hlm. 22.

[18] Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 13.

kaitannya dengan keadilan.[19] Yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan *numerik* dan kesamaan *proposional*.

Dimana kesamaan *numerik* mempersamakan setiap manusia sebagai suatu unit, yang sekarang biasa dipahami tentang kesamaan yang dimaksudkan ketika mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Sedangkan kesamaan *proposional* memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya dan sebagainya.[20] Aristoteles juga membedakan keadilan menjadi keadilan *distributive* dan keadilan *korektif* atau *remedial* yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan.

Keadilan *distributive* mengacu kepada keseimbangan pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum.[21] Sedangkan keadilan *korektif* berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan *korektif* berusaha memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan.

---

[19] Carl Joahim Friedrich, *Filsafat Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2010, hlm. 24.
[20] *Ibid.*
[21] E. Sumaryono, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinos*, Yogyakarta: Kanisius, 2002, hlm. 7.

Dari uraian di atas, nampak bahwa keadilan *korektif* merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan *distributive* merupakan bidangnya pemerintah.[22]

Keadilan dalam hukum Islam merupakan ajaran sentral dan bersifat universal. Sebagai agama yang *rahmatan li-'alamin* dan *al-Quran* sebagai pedoman hidup umat Islam mengisyaratkan keharusan penegakan keadilan, menghargai dan mengangkat martabat bagi mereka yang berbuat adil. Kemudian melarang dan mencela bagi yang menentang keadilan.

Dari segi bahasa, keadilan berarti berdiri lurus (*istiqam*), menyamakan (*taswiyah*), netral (*hiyad*), *insyaf*, tebusan (*fida*) dan seimbang atau sebanding (*mitsal*). kata "adil" yang juga berasal dari bahasa Arab "*adalah*" yang mengandung makna "tengah" atau "pertengahan". Dari makna ini, kata "*adalah*" kemudian disinonimkan dengan "*wasth*" yang menurunkan kata "*wasith*", yang berarti "penengah" atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.[23] Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar.[24]

Keadilan adalah hak asasi dan merupakan prinsip yang harus ditegakkan di dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan ajaran Islam yang benar akan mewujudkan rasa keadilan. Sebaliknya,

---

[22] Carl Joahim Friedrich, *Op.Cit*, hlm. 25.
[23] Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Semarang: UNDIP, 2009, hlm. 31.
[24] *Ibid.*

penyelewengan dari ajaran Islam akan membuahkan penindasan atau kerusakan.

Konteks keadilan dalam penelitian ini tidak berarti membagi sesuatu sama rata untuk semua pihak, tetapi berpihak kepada kebenaran sebagaimana yang telah digariskan Allah SWT dalam al-Quran dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak.

Adapun penggunaan teori keadilan dalam tesis ini, adalah untuk membantu penulis dalam memaknai kedudukan harta bersama perkawinan poligami. Karena dengan mengetahui asas keadilan kita dapat menentukan di mana letak kedudukan harta bersama tersebut, sehingga tidak merugikan pihak-pihak tertentu saja. Sehingga kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami tersebut menjadi jelas, mana yang menjadi hak masing-masing pihak.

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain adalah suatu upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan

ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kaegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Muchsin juga menyatakan subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi sedangkan perlindungan hukum yang resperensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi harta bersama dalam perkawinan poligami di tesis ini, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak bagi subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

F. Kerangka Konseptual

1. Perkawinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat diuraikan bahwa sendi-sendi dan unsur-unsur utama dari perkawinan adalah :

a) Perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dengan seorang wanita. Undang-Undang Perkawinan menutup kemungkinan dilangsungkannya perkawinan antara orang-orang yang berjenis kelamin sama, meskipun di dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai larangan perkawinan tidak dicantumkan secara tegas tentang larangan perkawinan sesama jenis.
b) Perkawinan harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Keabsahan perkawinan hanya terjadi jika memenuhi syarat formil dan materiil beserta prosedur dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
c) Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama. Agama merupakan sendi utama kehidupan bernegara di Indonesia.

Sedangkan hukum Islam memberikan pengertian perkawinan sebagai suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara lelaki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.

2. Perkawinan Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua pokok kata yaitu *poly* dan *gamein*. *Poly* berarti banyak, *gamein* berarti kawin.

Jadi, poligami berarti perkawinan banyak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang sama bersamaan. Sedangkan berpoligami adalah menjalankan atau melakukan poligami.[25] Dalam teori hukum, poligami dirumuskan sebagai sistem perkawinan antara seorang pria dengan lebih dari seorang istri.[26]

3. Harta Bersama dalam Perkawinan

Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung, sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan baik karena perceraian, kematian maupun putusan pengadilan.

Harta bersama meliputi : a) harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung, b) harta yang diperoleh sebagai hadiah, c) utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung, kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami istri.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam menyusun tesis ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum mengenai permberlakuan ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[27]

---

[25] Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 693.

[26] Abdurahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-Masalah Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1978, hlm. 79-80.

[27] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134.

Penelitian normatif bersifat teoritis yaitu penelitian yang menyangkut asas-asas hukum, konsep hukum, doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan mempelajari dan menganalisis peraturan perundang-undangan, buku-buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian atau karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti di mana sumber tersebut diambil dari berbagai karya tulis yang membahas mengenai harta bersama dalam perkawinan poligami.

Penelitin ini juga dilakukan dengan penelitian lapangan secara langsung yang dilakukan di Pengadilan Agama Palembang, untuk mengetahui bagaimana penerapan dan pelaksanaan aturan hukum tersebut, serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait guna memperoleh informasi yang diperlukan.

2. Pendekatan Penelitian

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan poligami, seperti : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam tesis ini dilakukan dengan mempelajari kasus-kasus yang diputus oleh Pengadilan Agama Palembang Klas 1A yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun tujuan

penggunaan pendekatan kasus dalam tesis ini adalah untuk mengetahui alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.

3. Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan dalam tesis ini, adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari penelitian dan pembahasan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang penulis dapatkan dari perpustakaan atau milik pribadi. Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder yang terdapat di dalam tesis ini, meliputi :

a) Bahan hukum primer, seperti :
   i. Al-Quran
   ii. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
   iii. Kompilasi Hukum Islam
   iv. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
   v. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama
   vi. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
   vii. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

viii. Buku II Pedoman Pelaksanakan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama

b) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti : Tafsir Al-Quran, buku-buku, hasil penelitian, jurnal hukum dan makalah hasil seminar.

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam tesis ini, yaitu :

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mencatat dan menganalisis bahan-bahan pustaka yanga da kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat sekunder yang meliputi 3 (tiga) kategori, yaitu bahan hukum primer, seperti : peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, artikel-artikel ataupun jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan penelitian, serta bahan hukum tersier yang memberikan informasi mengenai kedua bahan hukum diatas berupa tafsiran-tafsiran Al-Quran dan kamus-kamus hukum.

b) Studi Lapangan

Studi lapangan dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan informan. Wawancara dilakukan

secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Bahan-bahan penelitian yang terkumpul kemudian diproses melalui pengolahan dan pengkajian data. Data tersebut diolah melalui proses seleksi data yaitu proses yang dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh, lalu dilanjutkan dengan proses editing yaitu memeriksa data yang didapatkan untuk mengetahui apakah data yang didapat itu relevan dan sesuai dengan bahasan, proses selanjutnya yaitu melakukan klasifikasi data dengan cara membedakan jenis data yang berhubungan dengan masalah penelitian. Adapun proses yang terakhir yaitu melakukan sistemasi data, dilakukan dengan cara menempatkan data pada masing-masing bidang pembahasan yang dilakukan secara sistematis.

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Bahan-bahan penelitian yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari studi lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari studi lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan logika berpikir deduktif, yakni penalaran yang berlaku umum pada masalah tertentu dan konkret yang dihadapi. Oleh karena itu, proses yang terjadi adalah kongkretisasi karena hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan pada keadaan khusus. Aturan-aturan umum ini dijabarkan dalam wujud aturan-aturan hukum yang lebih konkret sehingga dapat ditafsirkan dan disimpulkan secara lebih khusus guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdurahman dan Riduan Syahrani. 1978. *Masalah-Masalah Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni

Adji, Oemar Seno. 1966. *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum.* Jakarta: Simposium UI

Al Amruzi, Fahmi. 2015. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Studi Komparatif Fiqh. KHI. Hukum Adat dan KUHPerdata*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo

Anshary MK, M.. 2009. *Pintar Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Anshary, M.. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. 2015. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Anshori, Abdul Ghofur. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press

Arto, Mukti. 1996. *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*. Cet.I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

----------. 1998. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Asshiddiqie, Jimly. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia.* Jakarta: Bhuana Ilmu Populer

Azhar Basyir, Ahmad. 2004. *Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press

Budiono, Abdul Rahmad. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing

Bunyamin, Mahmudin dan Agus Hermanto. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia

Dahlal, Sirwan. 2017. *Perbandingan Hukum Perkawinan*. Bandung: CV. Mandar Maju

Damanhuri, H.A. 2007. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju

Darmabrata, Wahjono dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluara di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia

Djamil Latif, H.M.. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Fitrianti, Desi. 2017. *Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*. Intelektualita: Volume 06. Nomor 01

Friedrich, Carl Joahim. 2010. *Filsafat Hukum*. Bandung: Nusa Media

Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju

----------. 1980. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Alumni

----------. 1999. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti

----------. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Cet.III. Bandung: Mandar Maju

----------. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju

Hasan, K.N. Sofyan. 1994. *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional

HR, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Grafindo Persada

Judiasih, Sonny Dewi. 2019. *Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri Atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*. Cet. II. Bandung: PT. Refika Aditama

Kansil, CST. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Kurde, Nukthoh Arfawie. 2005. *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*. Yogakarta: Pustaka Pelajar

Lambuun, Gayus. 2004. *Menerobos Goa Hantu Peradilan Indonesia.* Jakarta: Business Information Service

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2008. *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*

----------. 2010. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Edisi Revisi. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Mahmutarom. 2009. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. Semarang: UNDIP

Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Madia Grup

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Munawar, Isak. *Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami.* Makalah

Prodjodikoro, Wirjono. 1984. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung

Rafiq, Ahmad. 2011. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gema Media

Rato, Daminikus. 2015. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo

Rofiq, Ahmad. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Sembiring, Rosnidar. 2016. *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Cet. 21. Jakarta: Intermassa

Sumaryono, E.. 2002. *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinos*. Yogyakarta: Kanisius

Syarifudin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional

Wahyudi, Abdullah Tri. 2018. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Bandung: Mandar Maju

Wasman dan Wardah Nuroniyah. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Jakarta: Teras

Yahya Harahap, M. 1993. *Kedudukan Kewenangan Dalam Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*. Jakarta: Pustaka Kartini

----------. 2000. *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu

----------. 2005. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan. Persidangan. Penyitaan. Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika

----------. 2006. *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami Istri dalam Penjaminan Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung*. Bandung: CV. Mandar Maju

B. JURNAL

Gina Yunita, H. Komari AM, Dadang Suprijatna. 2018. "*Pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara Perjanjian Harta Bersama Terhadap Perkawinan Poligami pada Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1B".* Jurnal Hukum De'rechtsstaat. 4(1). 41-43.

Zaini, Iman Jauhari, Mujibussali. 2013. "*Pembagian Harta Perkawinan Poligami dalam Konteks Hukum Nasional (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Jantho)".* Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. 1(4). 45-46.

Desi Fitrianti. 2017. "*Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*". Intelektualita. 6(1). 89-90.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Buku Pedoman Tugas dan Administrasi tentang Peradilan Agama

D. WAWANCARA

Drs. Raden Ahmad Syarnubi S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Palembang Klas 1A